

DOKTRIN PESANTREN TERHADAP PEREMPUAN (Kajian Terhadap Kitab-kitab dan Realitas Perempuan di Dalam Pesantren)

¹Gazali dan ²Mohammad Nawir

ABSTRAK

This research found that Pesantren tend to use preventive treatments in responding to women's problems, by trying to maintain traditions and books that have been applied in pesantren since a long time ago.

This study also agrees with Masdar Farid Mas'udi (2000), Nasaruddin Umar (2014), and Zaitunah Subhan (2015). Stating that an Islamic classic book that have been left by the previous muslim scholars way too much, but so far, we have focused on the classic books that seems irrelevant to the reality of community construction, especially on women's issues. Being agree and obey to certain books by denying reality and other arguments can cause a rigid construction of thought. Thus, someone's understanding can have an impact on destructive thinking in seeing the Islamic classic book, especially on women's issues.

This research seems contradictory to Yunahar Ilyas (2015) stating that muslim scholars are not entirely in one thought to the human creation concept, the main point of disagreement is in the *nafs wahidah* and *minha* sentences in surah an-Nisa verse number 1, as well as differences in assessing the quality of hadith about the creation of Eve from the ribs. Yunahar is more inclined to the argument states that the creation of women is from ribs. While Khuzaemah T. Yanggo (2010) stated that a women must not deny their domestic obligations, even if they choose to work outside their home like what man do. According to Khuzaemah, this is an Islamic Sharia provision which every woman muslim must obey it.

This research is a library research. The approach used in is the socio-historical approach. Primary data of this study are the main books that are used as references by pesantren, including *Riyadu al-Salihin*, *Subulus Salam*, *Fath al-Qarib*, *Fath al-Baari*, *Fath al-Mu'in* etc. Whereas the secondary sources are the books of *hadith* and *fiqh*, *sharh hadith* and *sirah al-Nabawiyah* especially the books relating to the women issues.

Keywords: Pesantren, Women, Doctrine

A. Pendahuluan

Pesantren pada awalnya merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana peserta didiknya yang lebih dikenal dengan sebutan santri, tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang guru (kiyai). Seorang santri patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang diadakan, ada kegiatan pada waktu tertentu yang harus dilaksanakan oleh santri. Ada waktu belajar, shalat, makan, tidur, istirahat, dan sebagainya. Bermukimnya santri di dalam sebuah pesantren dilatar belakangi oleh beberapa faktor penting. Pertama, banyaknya santri-santri yang berdatangan dari daerah yang jauh untuk menuntut ilmu. Kedua, pesantren tersebut terletak di desa-desa dimana tidak tersedia perumahan untuk menampung santri yang berdatangan dari luar daerah. Ketiga, ada sikap timbal balik antara kiai dan santri, di mana para santri menganggap bahwa kiai tersebut sebagai pengganti orang tua mereka.¹

Seiring berkembangnya pendidikan di semenanjung nusantara maka terbentuklah berbagai ragam pesantren, mulai dari pesantren bentuk klasik yang bertahan pada tradisi pesantren yang ada sejak dulu sampai kepada bentuk modern yang disebut dengan pondok pesantren modern. Kendatipun demikian, para santri masih dikenal dengan kesetiaannya terhadap para guru dan kiyainya di pesantren, termasuk dalam menerima informasi dan ilmu agama.

Peran pesantren dalam kemajuan pendidikan tidak terbantahkan lagi, para santri jebolan pesantren telah terbukti sejak dulu sampai sekarang banyak berkiprah di berbagai lini masyarakat. Tidak heran jika kemudian santri menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Pada saat yang bersamaan pesantren otomatis menjadi sorotan umat.

Kemajuan pesantren terus berkembang dan menjadi prioritas utama dalam pendidikan khususnya bagi masyarakat muslim. Dengan demikian semakin tampak kematangan sistem yang ada di dalam pesantren. Bertabahnya optimisme masyarakat terhadap pesantren, hal ini tentu saja memberikan dampak yang sangat positif terhadap Islam, sekaligus memberikan rasa kekhawatiran bagi cendekiawan muslim.

¹Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 62-63
IQRÅ : Jurnal Ilmu Kependidikan & Keislaman Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2019
ISSN: (E.2615-4870/P.0216-4949)

Sistem pembelajaran di dalam pesantren terus mengalami kemajuan khususnya pada pesantren-pesantren modern meskipun sebenarnya tidak mengalami perubahan secara substansial terlebih pada aspek doktrin keagamaan. Kitab-kitab yang digunakan di dalam pesantren sejak dulu sampai sekarang tidak terlalu banyak mengalami perubahan, maka wajar jika pesantren masih dikenal dengan tradisi kitab kuningnya.

Penulis dalam hal ini menelisik kandungan kitab kuning yang selama ini telah menjadi rujukan utama di dalam pesantren kemudian melihat realitas kaum perempuan di dalam pesantren, dengan berpacu pada analogi bahwa telah banyak perempuan alumni pesantren yang bermental kepemimpinan tapi tidak sedikit dari mereka yang juga masih belum meyakini bahwa kepemimpinan dapat dipegang oleh kaum perempuan. Maka timbul pertanyaan besar, apakah doktrin pesantren berperan dalam pembentukan mental feminis dan misoginis? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut tentu akan dijumpai berbagai macam argumen bahkan boleh jadi timbul pertanyaan baru, mungkinkah ada perbedaan nilai doktrin khususnya persoalan perempuan, antara pondokpesantren yang notabene kajian kitab kuning lebih dominan dengan pondokpesantren yang minim kajian kitabnya? dan seterusnya. Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semisal dibutuhkan kajian secara komprehensif terkait dengan penanaman doktrin terhadap perempuan di dalam pesantren.

B. Metode

Penulis menggunakan pendekatan historis dan deskriptif.² Karena penelitian ini berkaitan erat dengan historis sebuah teks agama. Sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka diharapkan akan menemukan data-data yang valid berkaitan dengan sejarah dan keadaan perempuan pada saat teks tersebut muncul. Demi mendapatkan kesimpulan yang mendalam dan komprehensif, penelitian ini tidak cukup hanya dengan dua pendekatan secara umum seperti yang telah dipaparkan di atas. Penelitian ini membutuhkan landasan teori sebagai tolak ukur. Setidaknya ada dua landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, teori Feminis Liberal milik Margaret Fuller yang menjelaskan bahwa semua

²Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2002), 267.
IQRA : Jurnal Ilmu Kependidikan & Keislaman Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2019
ISSN: (E.2615-4870/P.0216-4949)

manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan seimbang dan serasi dan semestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lainnya. Kedua, teori otoritarian yang dikembangkan oleh Khaled aboe el-fadl, dalam teori ini Khaled menawarkan adanya interaksi yang hidup antara pengarang (*author*), teks (*text*), dan pembaca (*reader*), dan menghindari kesewenang-wenangan dan pemaksaan dengan mengusulkan lima persyaratan, yaitu; *pertama*, kemampuan dan keharusan seseorang, kelompok, organisasi atau lembaga untuk mengambil dan mengendalikan diri (*self restraint*), *kedua*, sungguh-sungguh (*diligent*), *ketiga*, mempertimbangkan berbagai aspek terkait (*comprehensiveness*), *keempat*, mendahulukan tindakan yang masuk akal (*reasonableness*), dan *kelima*, kejujuran (*honesty*).³ Untuk menghindari kesalahan interpretasi terhadap teks agama, maka perlu adanya dua pilar penyangga, yaitu pilar *normativitas* dan pilar *historisitas*. Pilar pertama yang didasarkan pada Qs. Yusuf ayat 76 “ *wa fauqo kulli dzi ilmin ‘alim*” adalah pilar yang bernuansa *hermeneutis*, sedangkan pilar kedua diperoleh dari praktik budaya intelektual muslim sepanjang abad.

Penelitian ini juga menggunakan analisis kausal-komparasi, guna untuk mengetahui perbedaan yang terdapat dari berbagai macam bentuk pesantren serta dampak yang dilahirkan dari perbedaan yang dimaksud pada pesantren.

C. Pembahasan

a. Perempuan dalam kitab-kitab rujukan pesantren

Salah satu misi Islam adalah menegakkan keadilan termasuk dalam hal keadilan jender (jenis kelamin), sejatinya al-qur’an dan hadis nabi telah banyak merekonstruksi pandangan masyarakat yang ada sebelum datangnya islam, hanya saja pemaknaan terhadap kandungan teks agama yang dominan membelah hak-hak perempuan tidak bertahan lama. Tentu yang demikian itu bisa terjadi disebabkan oleh berbagai macam hal. Salah satunya karena setelah nabi wafat hak terhadap interpretasi teks-teks agama otomatis jatuh pada tangan sahabatnabi yang jumlahnya tidak sedikit, demikian juga setelah beralihnya masa sahabat kepada masa tabi’in.⁴

³Amin Abdullah, Pengantar, viii-iv.

⁴Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadis*, 428-432; Nur al-Din ‘Itr, *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadith* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1979).

Berakhirnya priode nabi dan sahabat menjadi sebuah mimpi buruk dalam keilmuan islam awal, pada awal abad kedua hijriah bermunculan kesaksian-kesaksian palsu terhadap hadis nabi, aliran-aliran kepercayaan mulai berkembang, perpolitikan di kalangan kaum muslimin juga kian memanas. Dengan demikian untuk mencapai sebuah keilmuan islam yang matang dan komprehensif dibutuhkan banyak referensi utamanya kitab-kitab karya ulama salaf dan khalaf, tentunya dalam hal ini hubungannya dengan persoalan perempuan.

Pembahasan terkait dengan persoalan perempuan tentunya telah banyak ditulis oleh para ulama salaf dan setelahnya, namun yang menjadi pertanyaan apakah kitab-kitab karangan ulama tersebut dijadikan rujukan secara komprehensif oleh pesantren-pesantren atau justru menjadi wadah penyaringan dan penyeleksian kitab-kitab yang menurut paham pesantren tidak sesuai dengan kriteria doktrin yang dianut oleh pesantren. Berikut ini kitab-kitab rujukan utama pondok pesantren yang terkait dengan doktrin fikih.

Pondok Salaf	Pondok Modern
فتح الباری	بداية المجتهد
فتح المعین	تفسیر البرهان
فتح القریب	فقه الواضح
عقود اللجین	بلوغ المرام
تفسیر جلالین	
تفسیر ابن کثیر	
بلوغ المرام	
ریاض الصالحین	
سبل السلام	

Tabel tersebut menggambarkan bahwa Pondok pesantren secara umum tampaknya belum dapat dikatakan sebagai center pendidikan dan pengkajian kitab-kitab islam, karena sifatnya yang cenderung membatasi kajian kitab-kitab yang mainstrim terhadap kitab-kitab yang mereka yakini sudah sangat sesuai dengan misi islam. Maka boleh jadi suatu saat pesantren akan terkesan sebagai lembaga pendidikan islam yang berafiliasi pada islam konservatif.

Nasaruddin Umar menyebutkan di dalam pengantar bukunya “ketika fikih membela perempuan” bahwa Tuhan Maha Adil maka tidak mungkin kitab-kitab sucinya mengandung nilai-nilai yang tidak menggambarkan keadilan. Paling tidak ada dua hal menurut Nasaruddin Umar yang perlu diperhatikan, jika terdapat pernyataan dalam sebuah teks agama yang mengandung ketidakadilan. Pertama, membaca ulang teks agama tersebut secara komprehensif. Kedua, boleh jadi persepsi manusia yang keliru dalam mendefinisikan sebuah konsep keadilan.⁵ Dengan kata lain bahwa Argumen terhadap teks-teks agama, dengan berdalih al-Qur’an dan hadis, yang berakibat merendahkan kaum perempuan, adalah kekeliruan dalam menafsirkan teks-teks tersebut, serta kesalahan dalam memberikan interpretasi.⁶

Kitab-kitab yang menjadi rujukan di beberapa pesantren menjelaskan dengan tegas, bahwa tidak boleh laki-laki makmum kepada imam perempuan. Demikian juga tidak sah orang yang pandaimembaca bermakmum dengan seorang *ummi* (buta huruf). Larangan perempuan menjadi imam ini didasarkan kepada beberapa dalil, baik al-Qur’an maupun Hadis Nabi. Di antaranya firman Allah swt.: “*Laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan*”. Sedangkan hadis-hadis Nabi secara umum mengacu kepada Sabdanya: “*Tidak akan bahagia suatu kaum jika urusannya diserahkan kepada perempuan*”, dan secara khusus adalah riwayat Ibnu Majah: “*Ingatlah, tidak boleh menjadi imam seorang perempuan atas laki-laki*”. Karena perempuan adalah aurat, dan keimamannya bersama laki-laki adalah fitnah.

Pendapat terkait dengan Larangan perempuan menjadi pemimpin, baik dalam salat maupun dalam kehidupan sosial, sepertinya telah menjadi kesepakatan kitab fiqh.⁷ Dalam sebagian besar kitab fiqh mensyaratkan imam salat harus laki-laki, dan oleh karenanya tidak sah laki-laki makmum kepada imam perempuan. Sekedar sebagai sample, berikut akan dinukilkan dari beberapa kitab fiqh dan hadis populer :

1. Kifayah al-Akhyar, Imam Taqiyuddin Abu Bakar⁸

2. Al-Muhazzab Fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i, Abu Ishaq Ibrahim Asy Syirazi⁹

⁵ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Gramedia: Jakarta, 2014), xii

⁶ Hujair Sanaaky, Gagasan Khaled Abou el-Fadel Tentang Problem Otoritarianisme Tafsir Agama Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan, *Al-Mawarid* Edisi XIV (Tahun 2005), 245-246.

⁷ Sa’di Abu Habib, *Mausu’ah fi al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahal Mahfudz dan Musthafa Bisri, “*Ensiklopedi Ijma*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 771.

⁸ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar* (Semarang: Thoha Putra, 1998), 135.

IQRA : Jurnal Ilmu Kependidikan & Keislaman
ISSN : (E.2615-4870/P.0216-4949)

Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2019

3. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaili¹⁰

4. *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq¹¹

5. *Minhaj al-Thalibin*, Imam an-Nawawi¹²

6. *Fath al-Wahab*, Zakariya Anshary¹³

7. *Hashiah al-Bajury*, Ibrahim al-Bajury¹⁴

10. *Shahih Muslim*, Imam Muslim¹⁵

11. *Shahih al-Bukhari*, Bukhari¹⁶

12. *Shahih Khuzaimah*, Ibnu Khuzaimah¹⁷

13. *Shahih Ibnu Hibban*, Ibnu Hibban¹⁸

14. *Bujairumi 'ala Fathul Wahab*, Bujairumy¹⁹

Kitab-kitab fiqh tidak hanya melarang perempuan menjadi imam salatjamaah di mana makmumnya ada yang laki-laki, meskipun anak *mumayyiz*, tetapi lebih dari itu kitab fiqh juga sepakat tentang larangan perempuan salat jamaah kemasjid. Dan jika terpaksa diizinkan salat berjamaah di masjid ada persyaratan-persyaratantambahan yang harus diikuti, seperti tidak berdandan dan memakaiwangingian, serta posisi shafnya harus yang paling belakang. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, perempuan *Syawab* (usiamuda) dimakruhkan mendatangi jamaah secara mutlak, baik salat fardlu maupunsalat sunnah seperti salat *khusuf* dan *kusuf* (gerhana), salat *istisqa'* (minta hujan), salat jenazah dan salat *'id*, untuk menghindari fitnah. Yang diperbolehkan adalah perempuan-perempuan tua yang sudah tidak menarik laki-laki. Tetapi itu pun terbatas pada salat subuh, maghrib dan isya'. Karena waktu maghrib orang-orang sedang sibuk makan, sedangkan waktu-waktu isya' dan

⁹Imam Abi Ishaq Ibrahim al-Syirazi, *al-Muhadhab*, (Semarang: Thoha Putra, 1997), jilid I, 97.

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 175.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 118.

¹² Imam an-Nawawi, *Minhaj at-Thalibin*, dicetak pada hamisy Qalyubi wa Umairah, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, Juz. IV, Hal.173

¹³ Zakariya Anshary, *Fathul Wahab*, dicetak pada hamisy Bujairumy, Darul Fikri, Beirut, Juz. IV, Hal. 204

¹⁴ Ibrahim al-Bajury, *Hasyiah al-Bajury*, al-Haramain, Singapura, Juz. II, Hal. 252

¹⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Maktabah Syamilah, Juz. I, Hal. 61, No. Hadits : 250

¹⁶ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Maktabah Syamilah, Juz. I, Hal. 83, No. Hadits : 304

¹⁷ Ibnu Khuzaimah, *Shahih Khuzaimah*, Maktabah Syamilah, Juz. III, Hal. 268, No. Hadits : 2045

¹⁸ Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Maktabah Syamilah, Juz. XIII, Hal. 54, No. Hadits : 5744

¹⁹ Bujairumy, *Bujairumi 'ala Fathul Wahab*, Darul Fikri, Beirut, Juz. IV, Hal. 204

subuh adalah waktu dimana kebanyakan orang sedang tidur, sehingga tidak akan terjadi fitnah.²⁰

Perbedaan penafsiran dari ayat-ayat dan hadis-hadis²¹ yang berkaitan dengan pembahasan seputar kesetaraan jender, merupakan pangkal terjadinya kontroversial tentang kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin dalam Islam. Dalam masalah ini, terdapat dua kelompok ulama, yaitu kelompok yang tidak membolehkan dan yang membolehkan dengan syarat.

Ibnu Katsir dalam menafsirkan surah al-Nisa ayat 34 menyatakan: “Laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, laki-laki adalah pemimpinnya, Hakimnya, dan yang membimbingnya ketika tersesat.²² “dengan segala kelebihan yang telah diberikan oleh Allah di atas yang lainnya”, karena seorang laki-laki lebih utama daripada perempuan, dan laki-laki lebih baik daripada perempuan, oleh karena itu kenabian hanya dikhususkan bagi laki-laki, demikian juga kerajaan yang agung, karena sabda Nabi saw tidak akan Berjaya suatu kaum seandainya mereka diperintah oleh seorang perempuan”, Hadis riwayat Bukhari.²³ Demikian juga kaitannya dengan Qadhi (hakim). Dan berkata Ibnu Abbas mengenai ayat “*al-rijalu qawwamuna ‘ala al-nisa’i*” maksudnya adalah memimpin mereka (perempuan), yaitu menaati perintah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.

Hal tersebut juga didukung oleh al-Razi dalam Tafsirnya, ia menyatakan: “Dan ketahuilah bahwa kelebihan seorang laki-laki daripada perempuan muncul dari banyak sisi, sebagiannya merupakan factual dan sebagiannya lagi merupakan hukum syariat yang telah disepakati seperti kepemimpinan regional dan lokal, jihad, azan, khutbah, i’tikaf, Saksi Hudud, dan Qisas”.

Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, ketika mengemukakan syarat seorang pemimpin, ia menyatakan bahwa : Adapun laki-laki (sebagai salah satu syarat menjadi Imam), dikarenakan beban yang besar, memerlukan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, dan biasanya perempuan tidak sanggup untuk melakukannya. Perempuan tidak sanggup menghadapi berbagai

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, II, 153-155.

²¹ Abdul Majid, “Hermeneutika Hadis Gender” (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl dalam Buku *Speaking in God’s Name; Islamic Law, Authority And Women*), *Jurnal al-Ulum*, Volume. 13 Nomor 2, (Desember 2013):305-306.

²² Ibn Kathir, *Tasfir al-Qur’an al-‘Azim*, (tt: Dar T{ayyibah Li al-Nashr, 1999), II, 292.

²³*Sahih Bukhari* hadits no. 4425:Sunan Nasai VIII, 227.

konsekwensi dari jabatan ini, baik dalam masa damai maupun berperangan, serta kondisi-kondisi berbahaya. Rasulullah saw bersabda “ tidak akan berjaya suatu kaum apabila diperintah oleh seorang perempuan”. Oleh karena itu, para Fuqahak sepakat bahwa seorang pemimpin haruslah laki-laki.²⁴

Menurut Wahbah al-Zuhaili, dalam jabatan sebagai *Qadi* (hakim) para ulama fikih sepakat bahwa syarat bagi *Qadi* adalah berakal, baligh, merdeka (bukan budak), muslim (orang Islam), tidak tuli, tidak buta, dan tidak bisu. Mereka berbeda pendapat dalam syarat adil dan laki-laki.²⁵ Ibnu Hazm, Abu Hanifah, dan Ibnu Jarir al-T{ahabary termasuk para ulama yang membolehkan perempuan menduduki jabatan *Qadi*.²⁶

Sementara ulama kontemporer yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin adalah ulama wahabi Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau secara mutlak mengharamkan perempuan menjadi pemimpin, atau memiliki jabatan apapun dalam pemerintahan.²⁷

Adapun kalangan ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin adalah Syekh Muhammad Said Tantawi, seorang syaikh Universitas al-Azhar dan Mufti Besar Mesir tahun 1996, dan menjadi Imam Masjid al-Azhar tahun 1986-1996. Menurut beliau, kepemimpinan perempuan dalam jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariat.²⁸

Ulama lain yang menyetujui pendapat ini adalah Yusuf al-Qaradawi, beliau adalah salah satu syekh al-Azhar yang sangat berpengaruh sampai saat ini.²⁹ Dalam hal ini Yusuf al-Qaradawi membolehkan perempuan menjadi pemimpin dengan beberapa syarat. Di antaranya seperti tidak boleh adanya khalwat, tidak boleh melupakan tugas utama sebagai ibu, yaitu mendidik anak, harus tetap menjaga perilaku Islami dalam berpakaian, berkata, dan sebagainya.³⁰

²⁴Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al- Fikr, 1984), 8.

²⁵Wahbah Az-Zuhayhi, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 8.

²⁶Ibnu Rushd, *Bidayatu al-Mujtahid*, (Semarang: Toha Putra, tt), 344.

²⁷Abdullah bin Abdul Azis bin Baz, *Majmu' Fatawa Ibn Baz*, No. fatwa: 30461, I/424. Pendapat serupa juga dapat dilihat pada Fatawa al-Lajnah al-Daimah, No. fatwa: 11780, 13.

²⁸Harian *Okaz* Arab Saudi, edisi 28 Muharram 1429, 39. mengutip dari majalah *al-Din wa al-Hayat* Mesir. Dikutip dari [www. Fatihsyuhud.net](http://www.Fatihsyuhud.net), diakses pada tanggal 3 januari 2016.

²⁹Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Mu'asirah*, (Al-Maktabah As-Syamilah), 485.

³⁰Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Mu'asirah*, (Al-Maktabah As-Syamilah), 485.

Al-Jumah Muhammad bin Abdul Wahab juga sepakat dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi, menurut beliau perempuan boleh menjadi pemimpin, karena hal tersebut bukan sesuatu yang *nadir* dalam dunia Islam, akan tetapi sangat diperlukan adanya komunikasi yang baik dalam keluarganya, yaitu antara dirinya dan suami.³¹

Fikih sebagai hasil ijtihad seorang ulama atau mujtahid dalam mengambil istimbat hukum dari sumbernya baik al-Qur'an maupun hadis. Dengan menggunakan pisau bedah *ushul fiqh*, yaitu dengan pendekatan penalaran *bayani*, *ta'lili*, maupun *istilahi*,³² akan menghasilkan hukum yang berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain, dari satu masa ke masa yang berbeda, meskipun mengambil dari sumber teks ayat maupun matan hadis yang sama. Hal itu terletak pada subjektivitas penafsir, latar belakang pendidikannya, lingkungan yang melingkupinya, serta kondisi yang ada pada teks itu sendiri yang bersifat *zonniyah* atau multitafsir.

Namun demikian, yang menjadi masalah adalah mengapa fiqh yang berkaitan dengan jender, yang diinterpretasikan oleh para fuqaha, berujung pada marginalisasi kaum perempuan, subordinasi, dan pandangan yang menganggap bahwa kaum wanita itu lemah, tidak cerdas, dan kurang akal? Mengapa agama sebagai sumber fitnah dan label-label lain yang memojokkan kaum perempuan? Hal itu menimbulkan konsep budaya, yang ada kaitannya dengan perbedaan jender (*gender difference*) dan ketidakadilan jender (*gender inequalities*), dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Semua pandangan ini bertentangan dengan misi utama ajaran Islam yang intinya adalah mewujudkan kemaslahatan dan membebaskan dari segala bentuk anarkhi, ketimpangan, dan ketidakadilan.³³

Yang juga penting untuk menginterpretasikan kembali teks-teks agama adalah apa yang dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, yaitu dengan metode pembacaan kontekstual, konteks pewahyuan, konteks naratif, level struktur kebahasaan, kritik matan dan sanad, kajian komprehensif; kajian komparatif historis,

³¹Fatwanya dimuat di harian *Al-Jumhuriyah* Mesir, edisi 28 Januari, 2007.

³²Sutrisno RS, *Nalar Fikih Gus Mus* (Yogyakarta: Mitra Pustaka & STAIN Jember, 2012), 55-104.

³³ShintaNurani, Implikasi Tafsir Klasik Terhadap Subordinasi Gender: Perempuan Sebagai Makhluk Kedua, *MUZZAH*, Volume 7, Nomor 2, (Desember 2015), 138.
IQRÅ : Jurnal Ilmu Kependidikan & Keislaman Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2019
ISSN: (E.2615-4870/P.0216-4949)

perlunya pemahaman bahwa yang disebutkan al-Qur'an belum tentu *tasyri'*, serta perlunya melihat berbagai ayat maupun Hadis tentang kesetaraan jender.³⁴

Amina Wadud sebagai pemikir Islam kontemporer menyumbangkan gagasan agar dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an tidak keliru, maka perlu dengan dua cara, yaitu *membaca* dan *menafsirkan* yang dibentuk oleh sikap, pengalaman, ingatan, dan perspektif bahasa masing-masing pembaca, yakni prior teks. Untuk memperoleh kesimpulan makna, Amina Wadud juga berpendapat perlunya penafsiran hermeneutik, di samping menggunakan metode kajian holistik yang induktif, yang dipahami dengan turunnya ayat-ayat al-Qur'an.³⁵

Menurut Nasr Hamid Abu Zayd, sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan yang tidak boleh jadi hakim dan menjadi pemimpin bukan karena adanya larangan dari teks agama, tetapi lantaran banyaknya halangan yang dimiliki oleh kaum perempuan, yakni karena diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, lemah akal dan agamanya, sebagai perantara syetan dan alasan lain yang kesemuanya menyudutkan pihak perempuan.³⁶

Persoalan itu muncul lantaran adanya problem pemaksaan teks-teks keagamaan dan penafsiran, serta pentakwilannya bermuara pada interpretasi yang diskriminasi serta sempitnya wawasan. Akibatnya, penafsiran itu sendiri dianggap sebagai kebenaran agama yang tidak bisa disanggah atau dikritik.

Kekeliruan interpretasi itu, menurut Khalid, disebabkan "fenomena otoritarianisme", yakni menggunakan kekuasaan Tuhan (*author*) untuk membenarkan tindakan kesewenang-wenangan pembaca (*reader*) dalam memahami dan menginterpretasikan teks, dan ditindaklanjuti dengan keinginan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan publik dengan menepikan begitu saja pemahaman dan interpretasi pihak lain dalam fatwa-fatwa keagamaan dan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁷ Sikap semacam inilah yang dilakukan oleh ahli hukum agama Islam pada CRLO dan kelompok muslim puritan ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang bias jender dan misoginis.

³⁴Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, 180-186.

³⁵Amina Wudud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, 124-39.

³⁶Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, 161-279.

³⁷Amin Abdullah, Pengantar, viii-ix.

Jika kita perhatikan uraian di atas, baik berdasarkan pandangan dari Amina Wadud dan para kritikus sebelumnya, maka pandangan yang menginterpretasikan bahwa Islam menganggap wanita itu lemah, tidak cerdas, tidak layak menjadi pemimpin, derajat wanita di bawah tingkatan laki-laki, dan pandangan-pandangan lain yang meminggirkan wanita pada dasarnya karena kesalahan dalam menginterpretasikan teks-teks agama yang bersifat diskriminatif.

Pemikiran yang dikemukakan para pemikir di depan, yaitu Khalid M. Abou El Fadl, Nasr Hamid Abu Zayd, Amina Wadud Muhsin, serta pemikir-pemikir lainnya yang sejalan dapat kita jadikan acuan dan pertimbangan dalam menafsirkan ulang dalil-dalil agama (al-Quran dan hadis) yang di anggap oleh sebagian kalangan sebagai ayat patriarkal dan hadis-hadis misoginis. Dengan ini, pandangan yang memarginalkan kaum perempuan lambat laun akan berkurang, meskipun belum bisa dikatakan hilang sama sekali. Reinterpretasi semacam inilah yang sesungguhnya sejalan dengan misi utama syariat Islam.

b. Realitas perempuan di dalam pesantren

Pondok pesantren terdiri dari beberapa macam sistem pendidikan di antaranya ada yang berbasis salaf dan ada juga yang berbasis modern, dari kedua bentuk pola pendidikan tersebut tentu akan menghasilkan doktrin yang sedikit banyaknya berbeda.

Kajian kitab kuning dalam pondok pesantren salaf jauh lebih rutin bila dibandingkan dengan pondok modern, kajian kitab kuning di dalam pondok salaf sebagiannya disajikan dalam bentuk formal dan sebagian lainnya dalam bentuk nonformal tapi berbeda halnya pada pondok pesantren modern kajian kitab kuning hanya didapati di dalam pembelajaran formal walaupun ada juga pesantren modern berbentuk semi salaf yang di dalamnya masih didapati kajian kitab pada pembelajaran nonformal namun tetap saja tidak sesering pondok salaf.

Pesantren secara keseluruhannya memposisikan perempuan sebagai personal yang kedua setelah laki-laki (*the second class*) dalam persoalan peribadatan, demikian itu dapat kita temukan di seluruh pesantren bahwa tidak satupun pesantren yang membolehkan seorang santriwati untuk bertindak sebagai imam salat bagi makmuk laki-laki, pesantren baru sampai kepada tahap keberanian menjadikan imam

perempuan bagi makmum perempuan dan mengikut sertakan perempuan berjama'ah di mesjid bersama imam dan makmum laki-laki.

Tindakan pesantren terhadap perempuan tersebut dapat dinilai sebagai sebuah bentuk kemajuan dalam menginterpretasikan dali-ladil agama namun, juga belum dapat disebut dengan kemajuan dan perkembangan yang signifikan bahkan dapat dikatakan belum mempunyai keberanian untuk mengkaji dan bertindak secara komprehensif demi mewujudkan cita-cita islam yang berkeadilan. Padahal hadis nabi yang terkait dengan persoalan ini terdiri dari enam butir hadis salah satunya membolehkan seorang perempuan untuk mengimami makmum laki-laki, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ummi waraqah sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَدِّنًا يُؤَدِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَوَمَّ أَهْلَ دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَدِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا

Sekalipun hadis tersebut ditolak oleh Ibnu Qudama dengan beberapa argumen.³⁸ Namu, argumen ibnu qudama tersebut dapat terbantahkan oleh kandungan teks hadis itu sendiri, Ibnu Qudama berpendapat bahwa yag menjadi makmum dalam hadis tersebut adalah perempuan dan imam perempuan hanya dibolehkan pada salat-salat sunnah saja. Sedangkan teks hadis tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa makmumnya ada seorang laki-laki tua dan ada perintah untuk azan sebagaimana yang umum diketahui bahwa azan hanya dikumandangkan pada salat-salat wajib saja.

Peran pesantren dalam meningkatkan mutu perempuan dalam berbagai hal termasuk dalam hal idioogi peribadatan sangat diharapkan untuk mencapai pemahaman islam yang komprehensif, karena pesantren merupakan basis utama ummat islam dalam pembentukan karakter anak-anak muslim sekaligus sebagai sebuah lembaga pengkajian dan pendidikan yang alumninya sangat dipertimbangkan untuk memberikan wejangan bagi masyarakat. Maka dapat dipastikan masyarakat muslim tidak akan mencapai misi islam yang berkeadilan terhadap kaum perempuan, jika pesantren tidak memulai melakukan reinterpretasi terhadap teks agama. Sekalipun cendikiawan muslim sudah sejak lama melakukan hal ini dan terus akan

³⁸Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni* (Cairo: Dar al-Hadis, t.th), juz I, 413-414.
IQRA : Jurnal Ilmu Kependidikan & Keislaman Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2019
ISSN: (E.2615-4870/P.0216-4949)

dilakuka oleh mereka tapi tetap saja pemahaman islam berkeadilan terhadap perempuan akan minim diterima sebab masyarakat islam lebih percaya kepada kaum santri ketimbang cendikiawan muslim itu sendiri.

Persoalaan perempuan dalam lingkup sosial juga tidak kunjung berpihak kepada perempuan secara keseluruhan, sekalipun tidak dapat dikatakan bahwa struktur masyarakat pada saat ini masih sangat misoginis karena pada aspek tertentu masyarakat sudah menyadari bahwa perempuan juga mempunyai potensi dan kesempatan untuk mengambil peran yang selama ini hanya dilakukan oleh laki-laki. Akan tetapi masih terdapat ketimpangan-ketimpangan antara peran laki-laki dan perempuan khususnya dalam lingkup domestik.

Lagi-lagi pondok pesantren diharapkan memberikan gambaran masyarakat islam yang berkeadilan jender, pondok pesantren umumnya mewajibkan para santri untuk bermukim di dalam pondok guna untuk menciptakan suasana masyarakat di mana para santri ketika sukses menyelesaikan masa belajarnya di pesantren dapat mengaplikasikannya pada masyarakat sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan mereka. Maka seorang santri akan menjadikan sebuah bahan pertimbangan segala macam hal yang telah disaksikan dan dialami di pesantrennya masing-masing.

Berdasarkan pengamatan penulis, jumlah pondok pesantren di Indonesia berkisar 27.230 yang terdiri dari pondok salaf, modern dan kombinasi. Dari keseluruhan pondok tersebut tidak terdapat pondok pesantren gabungan putra dan putri yang dipimpin oleh seorang ibu nyai, bahkan ada beberapa pondok putri dipimpin oleh pak kiyai, belum lagi pada kegiatan-kegiata yang diakan dipesantren selalu saja laki-laki yang menjadi ketua dan yang paling pertama ditunjuk sebagai bagian konsumsi adalah perempuan. Dan masih banyak hal lain yang bersifat memarginalkan kaum perempuan.

Marginalisasi perempuan dari berbagai macam aspek telah banyak diungkap oleh Khalid Aboe El-fadl antara lain; tentang kewajiban istri patuh pada suami sehingga digambarkan sujud kepadanya serta menjilati bisulnya, istri membuat suaminya dan Tuhan tetap gembira dan membawanya masuk surga, tentang perempuan pertama yang diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok, kecerdasan perempuan di bawah standar, tentang perempuan dan anjing sebagai pembawa sial, serta wanita sebagai perangkap setan dan sumber godaan seksual. Ini

semua, menurut Khalid, adalah penetapan misoginis dan bersumber dari latar belakang budaya yang sangat steroeotype terhadap perempuan.³⁹

Nasr Hamid Abu Zayd, dalam bukunya yang berjudul *Dawair al-Khouf: Qiro'ah Fi Khitab al-mar'ah*, yang diterjemahkan oleh Moch. Nur Ihwan dan Moch. Syamsul Hadi dengan judul *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, menjelaskan secara tegas adanya penindasan kaum laki-laki terhadap perempuan dalam berbagai bentuk, dan dengan berbagai media. Penindasan itu merefleksikan ketakutan laki-laki yang kemudian membuatnya berupaya, bukan hanya menakut-nakuti perempuan, tetapi juga menjauhkan dan meminggirkannya. Dalam hal ini, agama dipergunakan sebagai perangkat ideologis untuk menegakkan dominasi laki-laki.⁴⁰

Pada bagian uraiannya, ia menjelaskan bahwa dalam akad nikah tampak adanya konsep perbudakan terhadap kaum ibu. Mereka tidak punya pilihan kecuali harus tunduk kepada suami sebagai hasil keputusan hakim yang mengadopsi pendapat sebagian ulama, yang telah menghasilkan pemikiran. Mereka dalam konteks sosial historis yang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi yang secara paksa masuk ke dalam Islam.⁴¹

Aminah Wadud Muhsin penulis buku *Qur'an and Women*, yang diterjemahkan oleh Yasir Rodiah dengan judul *Wanita di dalam al-Qur'an*, menjelaskan bahwa kekeliruan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang wanita lantaran ditafsirkan oleh kaum pria, bukan ditafsirkan oleh kaum wanita itu sendiri. Akibatnya, penafsiran yang dibuat hanya berdasarkan persepsi, pengalaman, dan pikiran kaum pria saja. Akibat lebih lanjutnya adalah terjadinya kekeliruan penafsiran yang menyebabkan wanita dalam posisi lemah, rendah, serta kurang dalam berbagai bidang dibanding kaum laki-laki. Hal itu jelas bertentangan dengan tujuan yang ada di dalam al-Qur'an, yang mengajak seluruh umat manusia untuk berlomba-lomba meraih sejumlah prinsip-prinsip kemanusiaan; keadilan, persamaan,

³⁹Khalid M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan*, 301-384.

⁴⁰Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, Terj. Moch. Nur Ihwan dan Moch. Syamsul Hadi (Yogyakarta: PSW IAIN SUKA dan McGill, 2008), 155-293.

⁴¹Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, 159-160.

keharmonisan, tanggung jawab moral, kesadaran spiritual, dan perkembangan, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan.⁴²

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji dan mendalami sifat doktrin pesantren terhadap eksistensi perempuan. Kajian ini terfokus kepada beberapa hal terkait dengan peroblem pesantren dan kaum perempuan di antaranya ada tiga kasus, yaitu kitab-kitab rujukan utama pondok pesantren, posisi dan realitas perempuan di pesantren, koherensi kitab-kitab rujukan pesantren terhadap doktrin. Dan sekaligus menguji hubungan substansi doktrin pesantren tentang kasus-kasus perempuan yang kerap berlangsung dengan konstruksi kesetaraan jender. Hasil dari penelitian tentang doktrin pesantren terhadap kaum perempuan menemukan dua kesimpulan, sebagai berikut:

1. Tuntunan dan stimulus pondok pesantren terhadap santri-santrinya terkait dengan kaum perempuan cenderung konservatif dan preventif terhadap islam moderat yang menurut mereka berafiliasi kepada pemikiran liberal. Karakter pesantren tersebut tampak dari produk kebijakan-kebijakan yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren-pesantren pada umumnya menghendaki dan terus berusaha menempuh posisi moderat. Namun moderasi yang ditempuh oleh pesantren adalah moderasi yang akrab dengan kelompok islam eksklusif atau konservatif bukan kelompok islam inklusif. Maka pesantren dalam menanggapi persoalan perempuan sangat berhati-hati agar tidak keluar dari pendapat ulama yang menurut mereka telah dijadikan rujukan oleh pesantren sejak dulu. Seperti beberapa kitab tafsir, hadis dan fikih, kitab *Fath al-Bari*, *Fath al-Qarib*, *Riyad al-Salihin*, *subul al-Salam*, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, *Tafsir Jalalain* dll, dianggap sebagai pendapat yang otoritatif dalam diskursus syari'at Islam, maka tidak mengherankan apabila standar penafsiran teks keagamaan pesantren terkait dengan persoalan perempuan selalu didasarkan kepada pendapat-pendapat ulama klasik.

⁴²Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an* (Yaziar Radianti; Bandung Pustaka, 1994), 125-127.
IQRA : Jurnal Ilmu Kependidikan & Keislaman Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2019
ISSN: (E.2615-4870/P.0216-4949)

2. Pondok pesantren dengan modelnya yang beragam, mulai dari salaf hingga modern secara umum tidak memiliki perbedaan doktrin yang signifikan terkait dengan persoalan perempuan. Faktanya tidak ditemukandari pesantren model salaf, modern dan kolaborasi antara salaf dan modern yang mempersilahkan seorang perempuan untuk memimpin pesantren baik pondok gabungan putra dan putri maupun pesantren yang hanya dikhususkan untuk putri, demikian juga terhadap persoalan perempuan yang lainnya semisal perempuan selalu paling awal ditunjuk untuk menjadi bagian konsumsi pada setiap kegiatan, imam perempuan, peran perempuan dalam rumah tangga, doktrin perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki.

Referensi

- Abou El Fadl, Khaled M. *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Cet.I; Jakarta: Serambi, 2004.
- . *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Terj. Helmi Mustofa, Jakarta: PT Serambi Alam Semesta, 2006.
- Abu Bakar, Taqiyuddin. *Kifayah al-Akhyar*. Semarang: Thoha Putra, 1998.
- Abu Falah Abd al-Hayy Ibn al-‘Imad al-H{anbali, *shazarat al-zahab Fi al-Akhbar man zahab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Abu Habib, Sa’di. *Mausu’ah fi al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahal Mahfudz dan Musthafa Bisri, “*Ensiklopedi Ijma’*”. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, Terj. Moch. Nur Ihwan dan Moch. Syamsul Hadi, Yogyakarta: PSW IAIN SUKA dan McGill, 2008.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. al-Qahirah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
- Aden, Wijdan SZ, dik. *Pemikiran dan Peradaban*. Cet. ke-1; Yogyakarta: Safirian Insania Press, 2007
- Ahmad, Leila. *Wanita dan Gender Dalam Islam; Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, terj. MS Nasrullah. Jakarta: Lentera, 2000
- Ali Engineer, Asghar. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Amin, Qasim. *Tahrir al-Mar’ah*. Mesir: al-Markaz al-‘Arabi li al-Bahth wa al-Nashr, 1948
- Amstrong, Karen. *Sejarah Tuhan*. Cet. ke-2; Bandung: Mizan, 2007
- Anas, Malik Ibn. *Al-Muwattha’*. Jilid II. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi. Cet. I, 1424/2003.
- Angineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Terj. Farid Wadji dan Cici. Yogyakarta : LSPPA Yayasan Parakarsa , 1994
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *al-Isabah fi Tamyiz al-S{ahabah*. Beirut: Dar al-Fikr, t. th..
- IQRA : Jurnal Ilmu Kependidikan & Keislaman* Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2019
ISSN: (E.2615-4870/P.0216-4949)

- , Ibn Hajar. *Fath al-BaIr*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Atho Mudzhar, Mohammad. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta : INIS, 1993
- Azra, Azumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998
- al-Bantani, Nawawi. *Uqud al-Lujayn Fi Bayani al-Huquq al-Zaujayn* Surabaya: Hidayah, tt
- al-Bukhari. *al-Jami' al-Sahih*. Jilid III. Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1400 H.
- , Muhammad Abu Fida' Isma'il. *Al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*. Tahqiq : Mustafa al-Bugha. Bairut: Dar Ibn Kathir, 1987
- Bulbeck, Chilla. *Re-Orienting Western Feminism; Womens Diversity in Postcolonial World* Cambridge: University Press, 1995.
- Burhanuddin, Jajat dan Oman Faturrahman. *Tentang perempuan: Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Ulama, 2004
- Connoly, Peter. *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2002
- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)
- Dhahabi, Imam Shamsh al-Din Muhammad Ibn Ahmad Ibn Usman *Mizan al-I'tidal*. Beirut: Dar al-fikr, t.th.
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Fatima, Mernissi. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1991
- Fauzi, Rif St. *Tawthiq al-sunnah al-Qarni al-Thani al-hHijri*. Kairo: Maktabah al-Khanji, 1400 H.
- Fudhaili, Ahmad. *Perempuan di Lembaran Suci*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- al- Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Madinah: Shirkah al-Madinah al-Munawwarah, t.t.
- al-Ghazali, Muhammad. *al-Sunnah al-Nabawiyah Bayna Ahl al-Fiqh Wa Ahl al-Hadith*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1989
- Hassan, Riffat dan Fatima Mernissi. *Equal Before Allah*, terj. Tim LSPPA, 20, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Hasyim, Syafig. *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Cet. ke-1; Bandung: Mizan, 2001
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paramadina, 1995
- Husein, Ali Hakiem dkk. *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta; Al-Huda, 2005.
- Ibn Daqiq al-'Id, *Syarh 'Umdat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- Ibn Idris Al-Syafi'i, Muhammad. *Ikhtilaf al-Hadis*, Naskah diteliti oleh 'Abd al-'Aziz, Muhammad Ahmad. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ibn Taimiyah, *Kutub wa Rasa'il wa Fatawa Ibn Taimiyah fi al-Fiqh*, Ttp: Maktabah Ibn Taimiyah, tt.
- Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt.
- Ilyas, Hamim dkk. *Perempuan Tertindas "Kajian Hadis-hadis Misoginis"* Jakarta: The Ford Foundation, 2003.

- Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*. Yogyakarta: el-Saq Press, Cet III, 2008
- Imam Abi Amr Ibn Uthman Ibn Abd al-Rahman al-Rahumurzi, *'Ulum al-Hadith li Ibn Salah*. Madinah: Maktabah al-'Ilmiyah bi al-Madinah al-Munawwarah, 1972.
- Imam Abū Dawūd Sulaimān bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dabud*, Suriah: Dār al-Hadīts, 1389 H/1969 M.
- Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Mesir: Muassasah Qurtubah, tt.
- Imām al-Turmudzī, *Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa, Sunan al-Turmudhi*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabi, tt.
- Imam Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993, cetakan kedua.
- Imam Ibn Mājah, *Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah, Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dār Ihyā'i al-Turāth al-'Arabi, tt.
- Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Isma 'il, Sya'ban Muhammad. *al-Ijtihad al-Jama'i wa Daur al-Maja mi' al-Fiqhiyyah fi Tatbiqih*. Beirut: Dar al-S abuni, 1998
- Ismail, Nur Jannah. *Perempuan dalam Pasungan*. Yogyakarta: Lkis, 2003.
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009).
- 'Itr, Nur al-Din. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadith*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1992
- J. Porter, Donald. *Managing Politics and Islam in Indonesia*. London: Routledge, 2002
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Tuhfat al-Maududi bi Ahkam al-Maudud*, terjemah: Fauzi Bahreisy, Mengantar Balita Menuju Dewasa, Jakarta: Serambi, 2001.
- Jad al-Haqq, 'Ali. *Bayan li al-Nas min al-Azhar al-Syarif*, Kairo: Mathba'ah al-Azhar, 1989.
- Jamil, Asrianti. *Kajian Tekstual dan Kontekstual tentang Khitan Perempuan dalam Islam Serta Pelaksanaannya*. Jakarta: Program Pasca Sarjana UI 2001
- Ka'bah, Ifyal. *Islamic Law in Court Decisions and Fatwa Institutions in Indonesia, dalam Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*, ed. R. Michael Feener dan Mark. E. Cammack Cambridge: Harvard University Press, 2007
- Kamal, Zainal dan Musda Mulia, *Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan Antar Agama*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2003
- Kaptein, Nico J.G. dan Michael Laffan. Theme Issue: Fatwas in Indonesia, *Islamic Law and Society* 12 (2005)
- Ma'mur, Jamal. *Rezim Gender di NU*. Yogyakarta: Pestaka Pelajar, 20015.
- Majid, Nur Choliz. *Fikih Lintas Agama : Membangun Masyarakat Yang Inklusif, Pluralis*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- al-Majlisy, Muhammad Baqir. *Bihar al-Anwar al-Jami'ah Lidurori Akhbari al-A'imma al-AtThar*. Libanon: Mu'asasah al-Wafa'. Beirut.

- Mernissi, Fatimah. dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah, Reflasi Laki-laki dan Perempauan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995.
- Muhammad, Taqi al-'Uthmani. *Usul al-Ifta' wa Adabuhu*. Karaci: Maktabah Ma'arif al-Qur'an, 2011
- Muhammad Ibn Isma'il al-San'ani, *Subul al-Salam*, ditahqiq oleh Abd al-Aziz Hawli. Beirut: Dar Ihya' al-TuraTh al-'Arabi, 1379 H.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Muhammad, Husein. *membongkar Konsep Fikih Tentang Perempuan, dalam buku Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta : JPPR, 1999.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam al-Qur'an*, Yaziar Radianti; Bandung Pustaka, 1994.
- Murata, Sachiko. *The Tao of Islam*. Bandung: Mizan, 2004.
- Mustafa Sanu, Qutb. *Sina'at al-Fatawa al-Mu'asirah: Qira'ah Hadiah fi Adawatiha wa Adabiha wa Dawabitiha wa Tanzimiha fi Dau'i al-Waqi' al-Mu'asir* (Kuala Lumpur: t.p., 2013)
- Mustaqim, Abdul. *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki: Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hasan*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- al-Munawwar, Said Agil Husain dan Abdul Mustaqim. *Asbabu al-Wurud : Studi Kritis Atas Hadis Nabi Pendekatan Sosio, Historis, Kontekstual*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001
- al-Nabhani, Taqiyuddin. *al-Nizham al-Ijtima'i fil Islam*, Beirut: Dar al-Ummah, 1990.
- al-Nur, Hasan Sulaiman dan Alwi 'abbas al-Maliki, *Ibanat al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Thaqafah al-Islamiyah, 1909).
- Najib, Moh. "Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk Laki-Laki?" dalam Hamim Ilyas dkk.; *Perempuan Tertindas? Kajian atas Hadis-hadis Misoginis*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation, 2003.
- Nurullah al-Tasytari, *al-Sowarim Al-Muhriqoh fii Naqdi al-Sowaiq al-Muhriqoh*. Iran: Qum, Dar al-Hadith.
- Piliang, Yasraf Amir. *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
- Piliang, Yasraf Amir. *Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*. Yogyakarta: Jalasutra, 2003.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Program CD, *Mausu'ah al-Hadith al-Sharif, S{ahih al-Bukhari*.
- Qudamah, Muhammad bin. *Al-Mughni*. Kairo: Dar al-Hadith, t.th.
- al-Qaradawi, Yusuf. *al-Fatwa Bayn al-Indibat wa al-Tasayyub*. al-Qahirah: Dar alSahwah, 1988
- al-Qardawi, Yusuf. *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. al-Mansurah: Dar al-Wafa' 1990
- *al-Madkhal li al-Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1992.